



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Standar Harga Satuan adalah besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan belanja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan belanja komponen masukan kegiatan.
6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan belanja komponen masukan kegiatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan terdiri atas:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 46

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun harga satuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Standar Harga Satuan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur tentang harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan anggaran yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung

jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagaiberikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagaiberikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPKSKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium di maksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

- Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *Workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggotapanitia.
- Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat)orang.

1.5. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana ,dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagaiberikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang

diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka harus dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

- Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

- Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan/Pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi;
- b. lulusan DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi;
- c. Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

- Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer reviewer*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang perjurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

- Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

- Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

- Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasilujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal

- Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahandaerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagaiberikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerahpenyelenggara ataumasyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan

yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

- Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara

pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan, dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- b. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- d. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1.
SATUAN BIAYA HONORARIUM/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	HONORARIUM / JASA PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa pengguna Anggaran Unit (KPA-Unit)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.040.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	Rp. 1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	Rp. 1.550.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	Rp. 1.660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 1.970.000,-

	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	Rp. 2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	Rp. 2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	Rp. 3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	Rp. 3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar juta s.d Rp.75 miliar	OB	Rp. 3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	Rp. 4.250.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	Rp. 4.770.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OB	Rp. 5.290.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OB	Rp. 5.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 6.330.000,-
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.010.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	Rp. 1.210.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	Rp. 1.510.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	Rp. 1.610.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	Rp. 2.210.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	Rp. 2.520.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	Rp. 2.920.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar juta s.d Rp.75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	Rp. 4.610.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 6.140.000,-

	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 400.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	Rp. 480.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	Rp. 570.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	Rp. 660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 770.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	Rp. 880.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	Rp. 990.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	Rp. 1.250.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	Rp. 1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	Rp. 1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	Rp. 2.040.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.440.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OB	Rp. 2.830.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OB	Rp. 3.230.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.620.000,-
	1.1.5. Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 340.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	Rp. 420.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	Rp. 500.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	Rp. 570.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 670.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	Rp. 770.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	Rp. 860.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	Rp. 1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50	OB	Rp. 1.550.000,-

	miliar juta s.d Rp.75 miliar		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	Rp. 1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OB	Rp. 2.470.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OB	Rp. 2.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.160.000,-
1.1.5.	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp. 260.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	Rp. 310.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	Rp. 370.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	Rp. 430.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 500.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	Rp. 570.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	Rp. 640.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	Rp. 810.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	Rp. 980.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar juta s.d Rp.75 miliar	OB	Rp. 1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	Rp. 1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	Rp. 1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OB	Rp. 1.840.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OB	Rp. 2.090.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 2.350.000,-
	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	Rp. 680.000,-
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan		

	Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	Rp. 680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	Rp. 850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	Rp. 1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	Rp. 1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	Rp. 1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	Rp. 1.780.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	Rp. 2.120.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	Rp. 2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d Rp.75 miliar	OP	Rp. 2.790.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d Rp.100 miliar	OP	Rp. 3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp. 4.940.000,-
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	Rp. 760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	Rp. 760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	Rp. 920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	Rp. 1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	Rp. 1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	Rp. 1.600.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	Rp. 1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	Rp. 2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d Rp.75 miliar	OP	Rp. 2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas	OP	Rp. 2.820.000,-

	Rp. 75 miliar s.d Rp.100 miliar		
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,-
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta	OP	Rp. 450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	OP	Rp. 450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp.100 juta	OP	Rp. 450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	Rp. 480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OP	Rp. 600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	Rp. 720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	Rp. 910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	Rp.1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	Rp. 1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,-

	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	OP	Rp. 3.960.000,-
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang / Jasa (Konsruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp. 5.940.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	Rp. 5.560.000,-
	1.2.3.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konsruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	Rp. 5.010.000,-
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konsruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50	OP	Rp. 1.750.000,-

	miliar		
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,-
1.3.	HONORARIUM / JASA PERANGKAT UNIT KERJA PANGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp. 1.000.000,-
	1.3.2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	Rp. 750.000,-
1.4.	HONORARIUM /JASA PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH		
	1.4.1. Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp. 400.000,-
	1.4.2. Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp. 300.000,-
1.5.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.5.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.500.000,-
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000,-
	1.5.2. Honorarium Moderator	OK	Rp. 700.000,-
	1.5.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000,-
	1.5.4. Honorarium Panitia		

	a. Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,-
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,-
	c. Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
	d. Anggota	OK	Rp. 300.000,-
1.6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.6.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.6.1.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.250.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 750.000,-
	1.6.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 750.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 700.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 650.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 600.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 500.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000,-
	1.6.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.6.2.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,-
	b. Anggota	OB	Rp. 220.000,-
1.7.	HONORARIUM/JASA PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.7.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp. 1.800.000,-
	1.7.2. Honorarium Beracara	OK	Rp. 1.800.000,-
1.8.	HONORARIUM / JASA PENYULUH NON APARATUR SIPIL NEGARA		
	1.8.1 SLTA	OB	Rp. 2.485.000,-
	1.8.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.832.000,-
	1.8.3. Sarjana (S1)	OB	Rp. 3.081.000,-
	1.8.4. Master (S2)	OB	Rp. 3.304.000,-
	1.8.5. Doktor (S3)	OB	Rp. 3.727.000,-

1.9.	HONORARIUM/JASA ROHANIWAN	OK	Rp. 400.000,-
1.10.	HONORARIUM / JASA TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	oter	Rp. 500.000,-
	b. Redaktur	oter	Rp. 400.000,-
	c. Penyunting/editor	oter	Rp. 300.000,-
	d. Desain Grafis	oter	Rp. 180.000,-
	e. Fotografer	oter	Rp. 180.000,-
	f. Sekretariat	oter	Rp. 150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 200.000,-
	1.9.2. Honorarium Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	oter	Rp. 400.000,-
	b. Redaktur	oter	Rp. 300.000,-
	c. Penyunting/editor	oter	Rp. 250.000,-
	d. Desain Grafis	oter	Rp. 180.000,-
	e. Fotografer	oter	Rp. 180.000,-
	f. Sekretariat	oter	Rp. 150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-
	1.9.3. Honorarium Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	oter	Rp. 500.000,-
	b. Redaktur	oter	Rp. 450.000,-
	c. Editor	oter	Rp.400.000,-
	d. Web Admin	oter	Rp. 350.000,-
	e. Web Developer	oter	Rp. 300.000,-
	f. Pembuat Artikel	oter	Rp. 100.000,-
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan atau Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp. 150.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 240.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5.000,-
	1.10.2 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan atau Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp. 190.000,-

	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 270.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp. 7.500,-
1.1 1.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kab/Kota	Per Butir Soal	Rp. 100.000,-
	1.11.2. Honorarium Telaahan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kab/Kota		
	a. Telaahan Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000,-
	b. Telaahan Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000,-
1.1 2.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000,-
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	OJP	Rp. 300.000,-
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam SKPD Penyelenggara	OJP	Rp. 200.000,-
	1.12.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp. 5.000.000,-
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,-
	2) Ketua/wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 675.000,-
	2) Ketua/wakil Ketua	OK	Rp. 600.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 450.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 900.000,-
	2) Ketua/wakil Ketua	OK	Rp. 800.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 600.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 600.000,-
1.1 3.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran		

	Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp. 3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	Rp. 3.000.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 1.300.000,-
1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp. 900.000,-
	c. Anggota	OB	Rp. 600.000,-

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

- Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transportasi **diatur dalam Lampiran II**

- a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2.
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN/PROVINSI	SATUAN	PEJABAT NEGARA/PIMPINAN & ANGGOTA DPRD/ASN/NON PNS/PIHAK LAIN (LUAR KOTA) (Rp.)	PEJABAT NEGARA/PIMPINA N & ANGGOTA DPRD/ASN/NON PNS/PIHAK LAIN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000

30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Kepala Daerah/ Wakil/ Pimpinan DPRD	OH	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-
2	Pejabat Eselon I	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	Satuan	TARIF PENGINAPAN/ HOTEL (OH) RIIL COST				
			KDH/WKDH/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Pejabat Eselon IV / Golongan III	Golongan I/II/non- PNS/Pihak Lain
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
7	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
8	BENGKULU	OH	2.071.000	1.682.000	1.546.000	630.000	630.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
10	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
11	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
12	D.K.I JAKARTA	OH	5.850.000	1.590.000	992.000	730.000	730.000
13	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.580.000	954.000	600.000	600.000
14	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.036.000	664.000	664.000
16	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.518.000	580.000	580.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.593.000	1.355.000	550.000	550.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.747.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.531.000	764.000	764.000
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
34	SUMATERA BARAT	OH	1.500.000	1.000.000	650.000	600.000	600.000

Catatan : Khusus untuk Pejabat Eselon IV Golongan IV, dapat mengambil standar yang lebih tinggi pada kelompok Pejabat Eselon III/Golongan IV.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

- Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat,
- Penyelenggaraan kegiatan di luar kantor dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak tersedia ruangan kantor milik Pemerintah Provinsi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - b. Tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan;
 - c. Lokasi penyelenggaraan kegiatan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan;
 - d. Adanya surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan diluar kantor dari pelaksana kegiatan dan/atau penanggungjawab kegiatan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan harus memiliki output yang jelas.
- Jenis Penyelenggaraan kegiatan diluar kantor meliputi :
 - a. Pertemuan /rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/konsinyering/FGD berskala provinsi dan lintas SKPD, nasional, regional dan internasional;
 - b. Lokakarya/seminar/workshop/simposium yang dilaksanakan di tingkat provinsi;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, Bimbingan Teknis dan atau sosialisasi.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

- Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Untuk pelaksanaan Pertemuan /rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/konsinyering/FGD berskala provinsi dan lintas SKPD, nasional, regional dan internasional harus memenuhi ketentuan jumlah peserta paling kurang 200 (dua ratus) orang.

- Untuk pelaksanaan Lokakarya/seminar/workshop/simposium yang dilaksanakan di tingkat provinsi harus memenuhi ketentuan jumlah peserta paling kurang 100 orang.
- Untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, Bimbingan Teknis dan atau sosialisasi harus memenuhi ketentuan jumlah peserta paling kurang 50 orang dengan ketentuan memenuhi syarat sbb :
 1. Pelatihan teknis yang dilakukan berupa keterampilan dan atau praktek langsung kepada peserta;
 2. Membutuhkan peralatan khusus.

b. Paket *Fullday*

- Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

- Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

- Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
- Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- i. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- ii. untuk pejabat eselon III ke bawah, non ASN dan atau Pihak lain akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- iii. Untuk narasumber pada kegiatan dimaksud disediakan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau

pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) serta mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH, ESELON I, ESELON II, ESELON III/MASYARAKAT

NO.	KEGIATAN	SATUAN	BESARAN KDH /ESELON I/SETARA (Rp.)	BESARAN ESELON II/SETARA (Rp.)	BESARAN ESELON III/MASYARAKAT (Rp.)
1.	<i>Fullboard</i>	OP	987.000	663.000	500.000
2.	<i>Fullday</i>	OP	310.000	240.000	180.000
3.	<i>Halfday</i>	OP	245.000	173.000	130.000
4.	<i>Residence</i>	OP	555.000	413.000	310.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.6.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.6
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp.)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp.)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp.)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000

6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17.	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33.	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI SUMATERA BARAT

STANDAR HARGA SATUAN INI BERFUNGSI
 SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi **sebagai estimasi** yang merupakan batasan nilai yang **dapat dilampaui** dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan **didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:**

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2. 1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG(PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2. 2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI-PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	PADANG	JAKARTA	5.530.000	2.952.000
	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
	PADANG	BALIKPAPAN	10.942.000	5.369.000
	PADANG	BANDAR LAMPUNG	6.439.000	3.380.000
	PADANG	BANDUNG	6.129.000	3.508.000
	PADANG	BANJARMASIN	9.006.000	4.642.000
	PADANG	BATAM	8.653.000	4.546.000
	PADANG	BIAK	16.932.000	8.728.000
	PADANG	DENPASAR	9.049.000	4.888.000
	PADANG	JAYAPURA	17.381.000	9.327.000
	PADANG	YOGYAKARTA	7.969.000	4.000.000
	PADANG	KENDARI	11.167.000	5.722.000
	PADANG	MALANG	8.418.000	4.385.000
	PADANG	MANADO	14.012.000	6.546.000
	PADANG	MATARAM	9.060.000	4.867.000
	PADANG	PALANGKARAYA	8.760.000	4.642.000
	PADANG	PANGKAL PINANG	7.337.000	3.883.000
	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000

JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.295.000
JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
JAKARTA	MANADO	10.284.000	5.102.000
JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
JAKARTA	MATAREAM	5.316.000	3.230.000
JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000

Keterangan : Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun maka biaya transportasi dapat menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya dengan didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*). Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	DAERAH TUJUAN	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	5
1	Aceh	Orang/kali	123,000
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232,000
3	R i a u	Orang/kali	94,000
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	137,000
5	Jambi	Orang/kali	147,000
6	Sumatera Selatan	Orang/kali	128,000
7	Lampung	Orang/kali	167,000
8	Bengkulu	Orang/kali	109,000
9	Bangka Belitung	Orang/kali	90,000
10	Banten	Orang/kali	446,000

11	Jawa Barat	Orang/kali	166,000
12	DKI Jakarta Raya	Orang/kali	256,000
13	Jawa Tengah	Orang/kali	75,000
14	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	118,000
15	Jawa Timur	Orang/kali	194,000
16	Bali	Orang/kali	159,000
17	NTB	Orang/kali	231,000
18	NTT	Orang/kali	108,000
19	Kalimantan Barat	Orang/kali	135,000
20	Kalimantan Tengah	Orang/kali	111,000
21	Kalimantan Selatan	Orang/kali	150,000
22	Kalimantan Timur	Orang/kali	450,000
23	Kalimantan Utara	Orang/kali	102,000
24	Sulawesi Utara	Orang/kali	138,000
25	Gorontalo	Orang/kali	240,000
26	Sulawesi Barat	Orang/kali	313,000
27	Sulawesi Selatan	Orang/kali	145,000
28	Sulawesi Tengah	Orang/kali	165,000
29	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171,000
30	Maluku	Orang/kali	240,000
31	Maluku Utara	Orang/kali	215,000
32	Papua	Orang/kali	431,000
33	Papua Barat	Orang/kali	182,000
34	Sumatera Barat	Orang/kali	190,000

Keterangan : Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Padang ke Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Padang

ke BIM;

2) satuan biaya taksi dari Bandara di Jakarta ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (di Jakarta) ke Bandara di Jakarta;dan
- 2) satuan biaya taksi dari BIM di Sumatera Barat ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Padang ke Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempatkedudukan(kantor)di Padang ke BIM;dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara di Jakarta tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kota Bogor (at cost);

b. kepulangan

- 1) **satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kota Bogor) ke Bandara di Jakarta (at cost); dan**
- 2) satuan biaya taksi dari BIM ke kantor tempat kedudukan.

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

- adalah satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari kantor tempat kedudukan di Sumatera Barat ke kabupaten/ kota tujuan dalam provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- Satuan Biaya Transportasi dimaksud diberikan dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan **riil cost**.
- Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terinci sbb:

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	IBUKOTA PROVINSI	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
SUMATERA BARAT				
1.	Padang	Kab. Agam	Orang/ PP	225.000
2.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/PP	250.000
3.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/PP	2 25.000

4.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/PP	205.000
5.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/PP	2 50.000
6.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/PP	250.000
7.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/PP	205.000
8.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/PP	225.000
9.	Padang	Kab. Solok	Orang/PP	2 10.000
10.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/PP	250.000
11.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/PP	2 20. 000
12.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/PP	2 15. 000
13.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/PP	2 10.000
14.	Padang	Kota Pariaman	Orang/PP	200. 000
15.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/PP	225.000
16.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/PP	215.000
17.	Padang	Kota Solok	Orang/PP	210. 000
18	Padang	Kab.Kepulauan Mentawai	Orang/PP	210. 000

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2. 5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ PP	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/ PP	284. 000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ PP	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ PP	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/ PP	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ PP	286.000

7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ PP	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ PP	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ PP	428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya satuan kerja dan/atau melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Pertemuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi atau pertemuan lain dilokasi kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja dan atau masyarakat, dilaksanakan minimal selama 2 jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp.)	KUDAPAN (SNACK) (Rp.)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA	Orang	110.000	49.000
2	RAPAT BIASA (Eselon II ke bawah)	Orang	44.000	17.000
3.	BIAYA KONSUMSI PERTEMUAN/PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI/PERTEMUAN DI LOKASI KEGIATAN (Eselon III kebawah/masyarakat)			
	Nasi Kotak	Orang	31.500	15.000
	Nasi Bungkus	Orang	23.000	15.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

- Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua

persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
- Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
 - b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	GEDUNG BERTINGKAT	M2/tahun	182.000
2.	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	M2/tahun	124.000
3.	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	M2/tahun	10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2. 8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD	Unit / Tahun	41.900.000
2.	ANGGOTA DPRD	Unit / Tahun	41.000.000
3.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	40.000.000
4.	PEABAT ESELON II	Unit/Tahun	39.190.000

TABEL 2. 9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	RODA 4 (EMPAT)	Unit / Tahun	34.100.000
2.	DOUBLE GARDAN	Unit / Tahun	36.930.000
3.	RODA 2 (DUA)	Unit/Tahun	3.850.000

TABEL 2. 10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit / Tahun	9.750.000
2.	Roda 6 (enam)	Unit / Tahun	37.110.000
3.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANAKANTOR

- Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, Rhususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
- Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci sbb :

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer/I\Notebook	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	6 10.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7. 190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit /Tahun	10. 150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit /Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit /Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit /Tahun	22.960.000
16.	Genset 400 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

Keterangan Istilah dalam Satuan :

- OJ : Orang / Jam
- OH : Orang / Hari
- OB : Orang / Bulan
- OT : Orang / Tahun
- OP : Orang / Paket
- OK : Orang / Kegiatan
- OR : Orang / Responden
- Oter : Orang / Terbitan
- OJP : Orang / Jam Pelajaran

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

FIRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR: